

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Suatu lembaga keuangan selain memiliki kegiatan yang bersifat komersial juga memiliki kegiatan yang bersifat sosial, hal inilah yang menjadikan pembeda antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Kegiatan yang bersifat sosial ini disebut dengan *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* itu sendiri merupakan pembiayaan lunak yang ditujukan untuk membantu orang yang membutuhkan. *Qardh* merupakan meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.¹ Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga dan nasabah wajib hanya mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.²

Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah tidak dapat mengembalikan

¹Trisadini P.Uanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), hal. 34.

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hal. 46.

sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang ditentukan dan LKS memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.³ Hal ini juga dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁴

Dari ayat tersebut jelas dikatakan bahwa siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik akan melipat gandakan harta tersebut baik mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan ditemui nantinya dan yang menahan rezeki yang dikehendaki-Nya sebagai ujian terhadap orang yang dikehendaki-Nya juga sebagai cobaan diakhirat dengan cara dibangkitkan dari matimu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.

Dari hasil penelitian penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* bahwa KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar benar-benar memperhatikan apa yang telah ditentukan DSN MUI dan pada penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSU Syariah Al-Mizan melihat dari kondisi anggota yang dapat menerima pembiayaan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ketiga informan dari

³NN, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007, http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php, diakses 28 November 2017.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara), hal. 239.

kepengurusan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar melalui wawancara pada bab sebelumnya bahwasannya pembiayaan *Qardhul Hasan* ditujukan sebagai pembiayaan sosial yaitu sebagai biaya berobat, biaya melahirkan, biaya rumah sakit, biaya pendidikan dan untuk pembiayaan yang sulit untuk diakad. Hal ini juga di dukung oleh Sa'id dalam bukunya *Dubai Islamic Bank* telah mengoperasikan pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan memberikan pinjaman dan bantuan kepada orang yang dalam kondisi darurat. Diantaranya memberikan pinjaman kepada orang yang akan menikah, pegawai baru, orang yang sedang dalam keadaan kesulitan dan lain sebagainya.⁵ Dengan demikian bahwa dana *Qardhul hasan* ditujukan untuk keadaan darurat.

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Laily.⁶ Dalam tulisannya bahwa strategi yang digunakan dalam pengklasifikasian nasabah *qardhul hasan* diantaranya nasabah rekomendasi, *mustahiq*, *dhuafa* dan bagi mereka yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Zuhryan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* dilaksanakan dengan penyaluran dana *Qardhul Hasan* BMT Al-Hasanah mengutamakan golongan fakir miskin.⁷ Dalam *al-Quran* surat *at-Taubah* ayat 60 juga dijelaskan yang berhak menerima *Qardhul Hasan* yang berbunyi :

⁵Sa'id Saad Marthon, *al- Madkhal Li al-Fikr al-Iqtishad fi al-Islam (Ekonomi Islam)*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyuddin, (Jakarta : Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2007), hal. 151.

⁶Nur Laily, *Aplikasi Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

⁷Ahmad 'Aidi Rachman Zuhryan, *Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*, Jurusan Syariah, STAI Maarif Metro Lampung, 2013.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat, yang salah satunya adalah *gharim*, yaitu pihak yang mempunyai utang dijalan Allah. Melalui *qardhul hasan* maka sangat membantu orang yang berhutang dijalan Allah untuk mengembalikan utang tersebut kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami.

Setelah proses pembiayaan Terkait dengan memberikan pembiayaan terhadap anggotanya pihak KSU Syariah Al-Mizan juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi anggota yaitu Mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan mneyertakan fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Jaminan bila diperlukan dan memiliki Rekomendasi dari anggota KSU Syariah Al-Mizan bagi calon anggota. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa penulis pada sub bab penelitian terdahulu salah satunya yang

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran Transliterasi ...*, hal. 197.

ditulis oleh Lailiyah.⁹ Dalam tujuannya untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung. Dalam tulisannya Lailiyah mengungkapkan bahwa implementasi proses pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* melalui 5 tahapan yaitu mengisi formulir dengan melampirkan fotocopy KK dan KTP, adanya survei yang dilakukan oleh pihak BMT Pahlawan mengenai karakter anggota, kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan, besarnya modal yang dibutuhkan peminjam, jaminan dan kondisi ekonominya.

Dari persyaratan tersebut pihak KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar juga melakukan analisis pembiayaan kepada anggota menggunakan prinsip 5C akan tetapi yang digunakan hanya prinsip karakter. Prinsip analisis yang digunakan KSU Syariah Al-Mizan didukung oleh teori Veithzal Irfai bahwa pemberian pembiayaan kepada seorang *customer* harus mempertimbangkan dulu prinsip 6C yaitu *character, capital, capacity, collateral condition of economy* dan *consstrain*. Dalam prinsip tersebut yang mendapat perhatian dari *Account Officer* adalah karakter dan prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip yang lainnya juga tidak berarti. Dengan kata lain permohonan ditolak.¹⁰ Hal ini juga didukung penelitian Lailiyah yang mengatakan bahwa analisis pembiayaan bertujuan untuk menilai kelayakan pemohon serta untuk menghindari tidak terbayarnya pembiayaan. Karakter merupakan faktor utama yang dilihat pada saat melakukan survei. Jika karakternya baik pasti akan bertanggungjawab dengan pembiayaan yang

⁹Siti Mundirotul Lailiyah, *Implementasi dan Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Pahlawan Tulungagung*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2017

¹⁰Veithzal Rivai dan Andria Permana Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 348.

dilakukan sehingga pinjaman yang diberikan lembaga akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.¹¹ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmana.¹² Bahwa bank BNI Syariah Cabang Jember tidak menetapkan prinsip 5C secara keseluruhan karena pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak menggunakan jaminan. Karena didasarkan pada sifat dana *Qardhul Hasan* yang berbeda dengan pembiayaan lain seperti akad *murabahah*, *musyarakah* maupun akad bagi hasil lainnya. Artinya bahwa dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSU Syariah Al-Mizan memberikan pembiayaan dengan melakukan analisis pembiayaan agar dana yang disalurkan benar-benar jatuh kepada orang yang tepat dan dana yang dikembalikan dapat berputar dan diberikan kepada anggota lainnya.

Sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan pinjaman sosial ini tidak mungkin akan dapat berjalan tanpa adanya biaya administrasi sehingga biaya tersebut menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Dalam fatwa DSN MUI biaya administrasi di bebaskan kepada anggota. Hasil dari wawancara dengan Ibu Muslimatul pada bab sebelumnya biaya administrasi pembiayaan *Qardhul Hasan* dilihat dari besar pembiayaanya. Untuk pembiayaan yang dibawah Rp 2.000.000 sebesar Rp 20.000 dan untuk pembiayaan di atas Rp 3.000.000 sebesar Rp 30.000. Pengambilan biaya administrasi ini digunakan sebagai biaya operasional pencairan dana *Qardhul Hasan*.

¹¹Siti Mundirotul Lailiyah, *Implementasi dan Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Pahlawan Tulungagung*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2017

¹²Siti Rukmana, *Manajemen Dana Qardhul Hasan Pada Bank Syariah Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Jember*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2015

Dari hasil penelitian dengan wawancara dan observasi dalam lapangan yang dilakukan penulis dengan meninjau teori-teori para tokoh yang berhubungan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* bahwasannya pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar sudah sesuai dengan teori yang notabennya *Qardhul Hasan* digunakan sebagai bantuan sosial seperti biaya kesehatan, biaya rumah sakit, biaya melahirkan dan biaya pendidikan dan dana talangan. Namun dalam pelaksanaannya tidak diperuntukkan kepada masyarakat luas dikarenakan untuk mengurangi adanya hal yang tidak diinginkan sehingga penyalurannya hanya diperuntukkan kepada anggota KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar saja. Untuk orang luar yang menginginkan pembiayaan *Qardhul Hasan* harus memiliki rekomendasi dari anggota KSU Syariah Al-Mizan.

B. Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang digunakan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar ditinjau dari Teori *Qardhul Hasan*.

Manajemen merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan dengan benar, baik, terencana dan terorganisir secara rapi agar dalam suatu usaha tersebut dapat melakukan tanpa ada keragu-raguan dalam memutuskan atau dalam mengerjakan sesuatu.¹³ Manajemen menurut syariah memiliki pengertian yang cukup luas. Pengertian manajemen dalam bahasa arab *Idarah*. *Idarah* adalah suatu aktifitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan unsur-

¹³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hal. 68.

unsur pokok dalam suatu proyek.¹⁴ Manajemen syariah memiliki karakteristik yang selalu mengutamakan nilai-nilai etika sosial dan konsen terhadap ekonomi.

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah tanpa diambil margin atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan pokok pinjaman. *Qardhul hasan* adalah dana kebajikan atau pembiayaan lunak yang dapat membantu dalam hal perekonomian. *Qardh* dalam teknis perbankan adalah akad pemberi pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Selain itu sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.¹⁵

Perencanaan yang dilakukan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar bahwa dana *Qardhul Hasan* didapat dari infaq, shadaqah anggota dan diambilkan dari dana produktif apabila dan *Qardhul Hasan* tidak mencukupi. Muhammad ridwan dalam karyanya sumber dana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Dana komersial atau modal digunakan untuk membiayai kebutuhan anggota atau nasabah yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al-qardh*. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *al-qardh*. Dana sosial diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong 8 *asnaf* yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil*.¹⁶

¹⁴*Ibid.*, hal. 68.

¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Eonomi Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 675.

¹⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal.*, hal.175.

Hal ini juga didukung dalam penelitian Rukmana.¹⁷ Bahwa Manajemen dana *Qardhul Hasan* yang diterapkan Bank BNI Syariah Cabang Jember sumber dana yang di dapat dari dana infaq, shadaqah, denda dan pendapatan non halal. Dengan disalurkan kepada pegawai bank yang membutuhkan dan untuk pengusaha kecil. Sedangkan dalam penelitian Laily¹⁸ dalam Aplikasi Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya Manajemen yang digunakan mulai sumber dana yang terkumpul, nasabah yang mengajukan pembiayaan harus melewati prosedur yang telah ditentukan oleh tim bagian umum hingga proses realisasi dan angsuran pengembalian. Dengan benar-benar menganalisis pembiayaan dan perencanaan dana.

Selanjutnya setelah perencanaan adalah pelaksanaan. Pada KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar Dana yang telah terkumpul di salurkan untuk pembiayaan sosial seperti biaya kesehatan, biaya rumah sakit, biaya melahirkan, biaya pendidikan dan biaya sosial lainnya. Selain itu dana *Qardhul Hasan* juga digunakan untuk pembiayaan yang sulit diakad dengan akad basil. Hal ini didukung dengan teori Afzalur Rahman, pada zaman khalifah Umar membuat peraturan bahwa orang yang cacat, tak berdaya, sakit, usia lanjut, yatim piatu, janda, penganggur, orang yang tidak mampu dan orang-orang yang memerlukan bantuan harus dijamin dari Baitul Maal. Semua fakir miskin dan orang yang tidak punya tanpa memandang kasta, warna kulit atau kepercayaan harus diberi

¹⁷Siti Rukmana, *Manajemen Dana Qardhul Hasan Pada Bank Syariah Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Jember*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2015

¹⁸Nur Laily, *Aplikasi Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

bantuan keuangan dari Baitul Maal.¹⁹ Selain itu *Qardhul Hasan* Sebagai fasilitas pembiayaan yang mana produk ini digunakan untuk membantu anggota atau mitranya tergolong sangat miskin sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.²⁰

Setelah dana yang diterima dan tersalurkan dengan tepat langkah selanjutnya adalah mengawasi. Pengawasan yang dilakukan pihak KSU Syariah Al-Mizan dengan cara-cara yang baik dengan cara mengingatkan waktu angsuran. Apabila anggota tersebut dipaksa untuk membayar akan bersembunyi dan tidak ada itikad untuk membayarnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga persaudaraan, kerukunan antar anggota. Hal ini didukung oleh penelitian Laily²¹ dalam strategi yang dilakukan salah satunya pemantauan usaha produktif nasabah pembiayaan *qardhul hasan* dalam kesanggupan nasabah dalam pengangsuran pembayaran setiap bulannya. Strategi manajemen *Qardhul Hasan* ini bertujuan agar nasabah tidak melakukan *wanprestasi*.

Artinya bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan KSU Syariah Al-Mizan telah menyalurkan dananya sesuai ketentuan Islam yaitu dana *Qardhul Hasan* disalurkan untuk bantuan sosial dan mendesak. Artinya bahwa KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar telah melaksanakan manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan baik dimana dana tersebut diperoleh dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya dan pengawasannya dilakukan dengan cara-

¹⁹Afzalur Rahman, *Economic Doktrines....*, hal. 178.

²⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal....*, hal. 174.

²¹Nur Laily, *Aplikasi Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

cara yang tepat, tidak membuat anggota merasa tertekan atas pembiayaan yang dilakukannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan teori-teori yang dikemukakan oleh para tokoh dan diperkuat dengan penelitian terdahulu tentang manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang digunakan KSU Syariah Al-Mizan ditinjau dari teori *Qardhul Hasan* bahwa manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan memperhatikan persaudaraan dan kerukunan. Namun dalam manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan KSU Syariah Al-Mizan memiliki kekurangan yaitu manajemen yang dilakukan kurang terstruktur dengan baik dan masih harus dibenahi. Kelebihannya dengan adanya manajemen tersebut dana dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Selain itu anggota juga mengembalikan pembiayaan tersebut dengan tepat waktu, dan sedikit terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet.